

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah**

Perkembangan bisnis keuangan di Indonesia banyak persaingan didalam dunia bisnis Islam. Perkembangan itu meliputi sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan jasa keuangan syariah lainnya. Untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syariah tersebut perlu adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian penting bagi institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.

Ruang lingkup tugas DPS sebagai pengawasan atas kegiatan bank syariah sangat luas, yang mencakup draft kontak, fatwa-fatwa DSN, serta pelaksanaan kontraknya. Maka dari itu

dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya sekala prioritas. Dalam prinsip ini kegiatan pengawasan ditekankan pada hal-hal yang bersifat penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Untuk itu pihak pengawas yang disini adalah Dewan Pengawas Syariah harus yang mengerti betul tentang perbankan, ekonomi syariah dan fiqh muamalah dan dalam bekerja harus penuh hati-hati.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.<sup>1</sup>

Dalam hal ini perlu adanya Peran Dewan Pengawas Syariah, karena peranan Dewan Pengawas Syariah posisinya sangat strategis didalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dilembaga keuangan syariah. Apabila ditinjau dari Surat Keputusan DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 mengenai susunan pengurus DSN-MUI Masa Bhakti Th.2000-2005 bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah yang diberikan DSN adalah :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahunan anggaran.

---

<sup>1</sup>Surat Edaran, no. 12/13/DPbs/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Darmawati, kepala cabang PT.Asuransi SunLife Financial Syariah kota Tangerang, mengatakan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kinerja manajemen operasional industri asuransi syariah itu untuk memastikan apakah kinerja perusahaan dalam manajemen tersebut sudah sesuai dengan prinsip kesyariahan, dan sistem yang diawasinya seperti keuangan, manajemen, dan pemasaran, yang artinya bagaimana cara perusahaan tersebut dalam menjalankan organisasinya sesuai dengan prinsip syariah, karena pengawasan kesyariahan tersebut sudah termasuk kepada peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah, dan DPS hanya bertugas mengawasi saja.<sup>2</sup>

Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas suatu lembaga keuangan syariah yang mempunyai peran yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Setiap DPS harus melaksanakan

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara Darmawati, S.Si, M.Si kepala cabang PT. SunLife Financial Syariah Kantor Pemasaran Syariah Kota Tangerang, pada hari Jum'at 22 February 2019.

perannya dengan penuh amanah dan dedikasi yang tinggi sehingga semua yang diemban oleh para anggota DPS dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan misi lembaga syariah yang diawasi.<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara Darmawati, S.Si, M.Si, kepala cabang PT. SunLife Financial Syariah Kantor Pemasaran Syariah kota Tangerang, pada hari Jum'at 22 Februari 2019.

5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.<sup>4</sup>

## **B. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah di PT. Asuransi SunLife Financial syariah kantor pemasaran syariah kota Tangerang**

Sebagaimana dijelaskan Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah, dari teori ke praktek*, bahwa terdapat lima mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah yakni usulan produk, diskusi direksi bank terkait, pengajuan rancangan, rapat DPS dengan direksi departemen bagian, serta intruksi untuk implementasi.<sup>5</sup> Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

*“Sebagai DPS untuk mengawasi semua kegiatan di PT. SunLife Financial Syariah secara mekanismenya, itu yang berdasarkan UU syariah. Semua lembaga yang mempunyai produk syariah itu*

---

<sup>4</sup>[https://www.kompasiana.com/ulfanimatuss/peranan-dps-dalam-suatu-lembaga-keuangan-syariah\\_57450202f67a61cf04197038](https://www.kompasiana.com/ulfanimatuss/peranan-dps-dalam-suatu-lembaga-keuangan-syariah_57450202f67a61cf04197038) diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 21.00 WIB

<sup>5</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek* (Cet. 1, Gema insani pers, Jakarta, 2001), h.31

*wajib mempunyai DPS yang telah diangkat oleh direksi nya. Setelah itu, melakukan rapat-rapat dengan produk atau laporan keuangan untuk diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan operasional yang berkaitan dengan syariah complaince, diatur juga dalam undang-undang DPS tahun 2003 karna kerja kita berpatokan pada aturan-aturan tersebut.”<sup>6</sup>*

Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. SunLife Financial Syariah, pada dasarnya DPS membuat atau memberikan opini syariah terkait produk-produk yang dijalankan di perusahaan asuransi syariah tersebut. Opini syariah yang dikeluarkan mengikat pada pendapat Dewan Pengawas Syariah perihal tingkat kesyariahan suatu transaksi bisnis, yang berkaitan dengan produk perusahaan, dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS).

*“Kalau bicara tentang DPS itu kan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN menugaskan ke DPS untuk ditempatkan di lembaga keuangan syariah, disitulah maka yg diawasi utama oleh DPS adalah produk-produk yang ada di PT. SunLife Financial Syariah, apakah produk-produk di sunlife itu*

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara Prof. Dr.H.Fathurrahman Djamil,MA. Ketua DPS di PT. SunLife Financial Syariah kota Tangerang, pada hari Selasa 16 April 2019.

*sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN atau belum. Nah, dari situ kita melakukan tahapan pengawasan mulai dari produk, sebelum produk dipasarkan diteliti terlebih dahulu apakah bertentangan dengan fatwa DSN atau tidak, kalau tidak dilanjutkan dengan marketing nya atau pemasaran produk, mekanisme pemasarannya agen harus tau dan paham dengan produk yang ingin dipasarkan nya itu sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Agen juga harus memiliki sertifikat terlebih dahulu. Sejauh ini produk yang ada di PT. SunLife Financial Syariah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN”.<sup>7</sup>*

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi pertimbangan dengan mengkaji fatwa, dan dasar-dasar syariah sebelum di implementasikan pada pihak perusahaan asuransi syariah. Memberikan opini terhadap pelaksanaannya, opini syariah dikeluarkan setelah kajian guna keberlanjutan akad. Adapun pengajuan opini syariah terhadap DPS terkait produk yang ada di PT. SunLife financial syariah adalah:

1. Perusahaan Asuransi Syariah mengajukan rancangan produk ke DPS untuk dipelajari dan dianalisa produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara Prof. Dr.H.Fathurrahman Djamil,M.A, ketua DPS PT. SunLife Financial Syariah, pada hari Selasa 16 April 2019.



2. DPS mengadakan rapat internal untuk membahas boleh tidaknya akad dilanjutkan, dengan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan baik peserta maupun pihak perusahaan.
3. Rapat internal sekaligus pengesahan terhadap opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS.
4. Perusahaan Asuransi Syariah menjalankan produknya berdasarkan rekomendasi DPS.

Prof. Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa, setiap produk pasti ada akadnya, akad asuransi bergantungnya pada akad tijarah dan tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah ini ada akad tabarru', persoalannya apakah akad-akad itu sudah diterapkan misalnya, akad tijarah ini mempunyai tujuan komersial yaitu mencari keuntungan sedangkan akad tabarru' mempunyai tujuan non profit yaitu kebajikan dan tolong-menolong dan bukan tujuan komersial.

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah setidaknya setiap enam bulan sekali, Dewan Pengawas Syariah menganalisa operasional di perusahaan asuransi syariah dan menilai kegiatan maupun produk di perusahaan tersebut. Pada

akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional di perusahaan asuransi syariah tersebut telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian menyampaikan hasil penagawasan tersebut kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **C. Efektifitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah di PT. Asuransi Sun Life Financial syariah kantor pemasaran syariah kota Tangerang**

Efektifitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu yang tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Sondong P. Siagin juga berpendapat jika efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka semakin tinggi juga efektifitasnya.<sup>8</sup>

Suatu kinerja disuatu lembaga bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah mencapai tujuan dan standar yang telah

---

<sup>8</sup>Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Wilis, 2017, Malang) h. 12.

ditetapkan. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian kinerja DPS, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan dan jabatan. Menurut Hadari Nawawi, pemeriksaan atau penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien, serta menentukan struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan.

Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul lembaga keuangan syariah kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konssep dan Operasional)* Cet 1.(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 549

**Tabel 4.3**

No	Peran	Dimensi	Indikator	Realitas
1.	DPS	Kualitas Pekerjaan (quality)	- Sesuai fatwa DSN - Tertib	Proses atau hasil ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan fatwa DSN.
2.	DPS	Kuantitas Pekerjaan (quantity)	- Jumlah pekerjaan - Jumlah produk	Jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan seperti nilai uang, jumlah produk atau kegiatan lainnya sudah terealisasi dan terlaksana.
3.	DPS	Waktu (timeliness)	- Daftar schedule	Suatu pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4.	DPS	Pengawasan (supervision)	- Menilai - Memvalidasi	Dimana pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Efektifitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran dapat dicapai. Sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber-sumber daya dikelola secara tepat dan benar. Terkait dengan efektifitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. SunLife Financial Syariah maka dari itu perlu diadakan penilaian hasil pelaksanaan tugas-tugas DPS. Penilaian hasil kerja merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan tugas, dari hasil hasil pengamatan ini dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalannya dalam menjalankan tugas.<sup>10</sup> Suatu kinerja di suatu lembaga bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian kinerja DPS, yang dipergunakan sebagai pembandingan cara dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan dan jabatan.

---

<sup>10</sup>Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas press, 2006) h, 234.

Prof. Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa kefungisian utama dari Dewan pengawas Syariah di PT. SunLife Financial Syariah itu:

1. Melakukan pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurangnya dua kali dalam setahun.
3. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan perusahaan tersebut dan kepada DSN

Prestasi kerja DPS diperusahaan dapat dinilai dengan sejumlah aspek, salah satunya dengan prestasi. Ibu Darmawati, beliau mengatakan bahwa, *“jika selama ini DPS memiliki peran penting terhadap reputasi perusahaan. Hasil kinerjanya pun dapat dilihat dan dinilai cukup baik. DPS punya andil besar bagi cita dan pencapaian perusahaan, prestasi yang*

*didapat perusahaan tidak mungkin terlepas dari kinerjanya yang mengawasi kegiatan operasional kita selama ini”<sup>11</sup>*

Cara Dewan Pengawas Syariah dalam mengimplementasikan atau menerapkan kesyariahandengan memberikan pembekalan dan pemantapan terhadap karyawan. Adapun kriteria yang harus diterapkan sesuai dengan kesyariahan nya antara lain:

- a. Kinerja manajemen, adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, dapertemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area lain. Dan kinerja manajemen disini harus sesua dengan syariah antara lain tidak adanya karyawan yang membohongi nasabah, melakukan pemasaran dengan jujur, tidak adanya penggelapan uang.

---

<sup>11</sup>Wawancara Darmawati,S.Si.M.Si kepala cabang PT.SunLife Financial Syariah Kantor Pemasaran Syariah Kota Tangerang, pada hari Jum’at 22 Februari 2019.

- b. Produk-produk yang terdapat diperusahaan haruslah yang sesuai dengan syariah, produk yang sesuai dengan syariah yaitu produk yang didalamnya tidak terdapat unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba (bunga), barang haram dan maksiat yang dilarang dalam Islam.
- c. Pengelolaan dana, didalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut, transparan dalam melakukan pengelolaan dana, tidak menggunakan dana untuk hal-hal yang haram seperti berinvestasi ke pabrik, minuman keras, dan lain sebagainya.